



BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA

**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
PT ASABRI (PERSERO)
DENGAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
TENTANG
PERTUKARAN DATA PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN PENSUN PEGAWAI
NEGERI SIPIL YANG DIKELOLA PT ASABRI (PERSERO) DAN
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**

NOMOR : SPKS/PA.03/217-AS/XI/2022

NOMOR : 42/HM.04.01/2022

Pada hari ini Jumat, tanggal Delapan Belas bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (18-11-2022), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan dibawah ini:

- I. WAHYU SUPARYONO** : selaku Direktur Utama PT ASABRI (Persero) yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya sebagaimana dimuat dalam akta tanggal dua puluh tujuh Agustus dua ribu delapan (27-08-2008) Nomor 16, yang dibuat dihadapan Muhani Salim, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang selanjutnya telah diadakan perubahan dengan akta tanggal Lima belas Juli dua ribu dua puluh satu (15-07-2021) Nomor 10, yang dibuat dihadapan Mochammad Nova

ASABRI								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

BKN					
-----	--	--	--	--	--

Faisal, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan, dimana perubahan terakhir dari susunan Direksi perseroan terbatas tersebut termuat dalam akta tanggal tujuh Februari dua ribu dua puluh dua (07-02-2022) Nomor 5 Jo, akta tanggal dua puluh enam Juli dua ribu dua puluh dua (26-07-2022) Nomor 62, keduanya dibuat dihadapan Hestyani Hassan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Timur, berkedudukan dan berkantor di Jalan Mayjen Sutoyo No. 11 Jakarta Timur, Indonesia, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya dan karenanya berwenang bertindak untuk dan atas nama PT ASABRI (Persero), untuk selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. IMAS SUKMARIAH : selaku Sekretaris Utama Badan Kepegawaian Negara yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 171/TPA Tahun 2020 tanggal 24 September 2020, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Kepegawaian Negara, berkedudukan di Jalan Mayjen Sutoyo Nomor 12, Cililitan, Jakarta Timur, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PIHAK KESATU** adalah Badan Usaha Milik Negara yang menyelenggarakan Program Tabungan Hari Tua Jaminan Kecelakaan

Halaman ke-2 dari 17 halaman

ASABRI										BKN				
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	---	---	---	---

Kerja, Jaminan Kematian dan pembayaran Pensiun Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2015 tanggal 28 Desember 2015 tentang Asuransi Sosial Prajurit Tentara Nasional Indonesia, Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2020 tanggal 30 September 2020;

2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional;
3. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Nota Kesepahaman Nomor: MOU/HK.02/01-AS/XI/2020 dan Nomor: 40/K/KS/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pemanfaatan Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Dikelola PT ASABRI (Persero) dan Badan Kepegawaian Negara;
4. bahwa **PARA PIHAK** telah menandatangani Perjanjian Kerja Sama Nomor: SPKS/HK.02/94-AS/XI/2020 dan Nomor: 40.1/A/KS/XI/2020 tanggal 30 November 2020 tentang Pertukaran Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Dikelola PT ASABRI (Persero) dan Badan Kepegawaian Negara.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan, **PARA PIHAK** sepakat untuk melanjutkan/melakukan perpanjangan Perjanjian Kerja Sama tentang Pertukaran Data Pegawai Negeri Sipil dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang dikelola PT ASABRI (Persero) dan Badan Kepegawaian Negara, yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

Halaman ke-3 dari 17 halaman

ASABRI									BKN				
--------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	---	---	---	---

Pasal 1

DEFINISI

Dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil (PNS) adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri;
2. Pensiunan PNS adalah PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri yang telah purna tugas dan mendapatkan hak pensiun/tunjangan bersifat pensiun/tunjangan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
3. Peserta ASABRI adalah PNS dan Pensiunan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri;
4. Data adalah fakta individu yang spesifik dari peserta ASABRI yang dapat dipergunakan untuk pertukaran informasi antara **PARA PIHAK**;
5. Pertukaran data adalah proses transfer data yang terstruktur, dalam format standar yang disetujui, antar sistem komputer dari **PARA PIHAK**, dalam bentuk elektronik;
6. Integrasi adalah proses menggabungkan atau menyatukan data dari dua sumber yaitu antara data **PIHAK KESATU** dengan data **PIHAK KEDUA** dengan tujuan menyelaraskan data sehingga **PARA PIHAK** memiliki data yang sama; dan
7. Rekonsiliasi adalah proses pencocokan data kepegawaian yang diproses dalam beberapa sistem atau subsistem berbeda yang dilakukan secara rutin oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk memberikan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan hak dan kewajiban yang disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

Halaman ke-4 dari 17 halaman

ASABRI										BKN				
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

- (2) Tujuan Perjanjian Kerja Sama ini adalah untuk terwujudnya data PNS aktif dan pensiunan PNS di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Polri yang dikelola **PIHAK KESATU** secara lengkap, akurat, dan terkini selaras dengan data yang dikelola **PIHAK KEDUA**.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini adalah pertukaran data PNS aktif dan Pensiunan PNS yang dikelola **PARA PIHAK** melalui kegiatan Integrasi dan Rekonsiliasi yang dilakukan secara elektronik.

Pasal 4

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak:
- Mendapatkan data PNS dan Pensiunan PNS sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini dari **PIHAK KEDUA** secara elektronik;
 - Menerima jaminan ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pertukaran data dari **PIHAK KEDUA**; dan
 - Mendapatkan penyelesaian permasalahan perbedaan data dari **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban:
- Menyediakan data PNS dan Pensiunan PNS, data anggota TNI dan Polri yang beralih status menjadi PNS dan yang menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah, serta data perkiraan pensiun untuk PNS aktif sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari

ASABRI									BKN				
--------	---	---	---	---	---	---	---	--	-----	---	---	---	---

Perjanjian Kerja Sama ini yang dikelola **PIHAK KESATU** secara elektronik kepada **PIHAK KEDUA**;

- b. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pertukaran data;
- c. Menyelenggarakan rekonsiliasi data; dan
- d. Menyiapkan naskah berita acara hasil rekonsiliasi data.

Pasal 5

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- (1) **PIHAK KEDUA** mempunyai hak:
 - a. Mendapatkan data balikan secara elektronik berupa data PNS dan Pensiunan PNS, data anggota TNI dan Polri yang beralih status menjadi PNS dan yang menduduki jabatan struktural di instansi pemerintah yang dikelola **PIHAK KESATU**, serta data perkiraan pensiun untuk PNS aktif sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini;
 - b. Menerima laporan penyelesaian permasalahan perbedaan data dari **PIHAK KESATU** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. Menerima jaminan ketersediaan sarana dan prasarana untuk kegiatan pertukaran data dari **PIHAK KESATU**;
 - d. Mengkoordinasikan pelaksanaan rekonsiliasi data; dan
 - e. Menerima berita acara hasil rekonsiliasi data dari **PIHAK KESATU**.

- (2) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban:
 - a. Menyediakan data PNS dan Pensiunan PNS sebagaimana rincian data yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini kepada **PIHAK KESATU**;
 - b. Menyiapkan sarana dan prasarana untuk pertukaran data; dan

ASABRI								
--------	---	---	---	---	---	---	---	---

BKN				
-----	---	---	---	---

- c. Menyelesaikan permasalahan perbedaan data yang diterima dari **PIHAK KESATU** berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

MEKANISME PERTUKARAN DATA

- (1) **PARA PIHAK** melakukan pertukaran data peserta ASABRI yang dikelola oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Mekanisme pertukaran data dilakukan secara elektronik dengan memanfaatkan teknologi informasi.
- (3) Pertukaran data sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan dengan cara memberikan data PNS dan Pensiunan PNS yang dikelola oleh **PIHAK KESATU**, selanjutnya dilakukan rekonsiliasi data oleh **PIHAK KEDUA** yang hasilnya disampaikan kepada **PIHAK KESATU** dalam bentuk data balikan secara elektronik.
- (4) Dalam hal terdapat perbedaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dimiliki oleh **PARA PIHAK**, maka yang digunakan sebagai acuan adalah data yang ada di **PIHAK KEDUA**.
- (5) Hasil pertukaran data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dituangkan dalam bentuk berita acara yang akan digunakan sebagai kelengkapan data **PARA PIHAK**.
- (6) Integrasi data dapat dilakukan sewaktu-waktu apabila dibutuhkan sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (7) Rekonsiliasi data dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun.

Pasal 7

JANGKA WAKTU PERJANJIAN KERJA SAMA

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku terhitung sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 November 2025.
- (2) Salah satu **PIHAK** dapat mengakhiri Perjanjian Kerja Sama sebelum jangka waktu berakhir, apabila terdapat indikasi adanya

Halaman ke-7 dari 17 halaman

ASABRI								BKN				
--------	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian bagi salah satu **PIHAK**, dengan terlebih dahulu memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya.

- (3) Perjanjian Kerja Sama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya, apabila ada peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (4) Apabila Perjanjian Kerja Sama ini tidak diperpanjang karena alasan apapun, maka pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini tidak mempengaruhi kewajiban dan hak **PARA PIHAK** yang masih harus diselesaikan terlebih dahulu, sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini.
- (5) **PARA PIHAK** sepakat mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia tentang pembatalan atau pemutusan Perjanjian Kerja Sama, sepanjang mengatur mengenai diperlukannya suatu putusan pengadilan untuk pembatalan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) Salah satu **PIHAK** dapat melakukan penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, apabila terdapat indikasi adanya penyimpangan dan/atau kecurangan yang dapat menyebabkan kerugian salah satu **PIHAK**.
- (7) Atas penundaan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6), terlebih dahulu disampaikan melalui pemberitahuan tentang adanya indikasi penyimpangan dan/atau kecurangan dari salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dan **PIHAK** tersebut tidak melakukan perbaikan dan/atau tidak menjelaskan kebenarannya kepada **PIHAK** lainnya.

ASABRI									BKN				
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Pasal 8

KORESPONDENSI

- (1) Setiap bentuk komunikasi dan korespondensi antara **PARA PIHAK** berdasarkan Perjanjian Kerja Sama ini, akan dilakukan secara tertulis dan diserahkan langsung atau dikirimkan melalui *email*, pos, atau *faksimile* dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

PT ASABRI (Persero)

Divisi Kepesertaan

Alamat : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No. 11, RT.4/RW.14,
Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telepon : (021) 8094135, 8094140 ext 410

Faksimili : (021) 8012313, 8095386, 8017386

Call Center : 1500043

E-Mail : divisi.kepesertaan@asabri.co.id

PIHAK KEDUA

Badan Kepegawaian Negara

Deputi Bidang Sistem Informasi Kepegawaian

Direktorat Pengelolaan Data dan Penyajian Informasi Kepegawaian

Alamat : Jl. Mayor Jenderal Sutoyo No.12, RT.4/RW.14,
Cililitan, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telp/Fax : 021-8093776/8093008 ext 4203

E-Mail : pdpik@bkn.go.id

- (2) Setiap pemberitahuan dan komunikasi ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap telah diterima oleh **PARA PIHAK** setelah dikonfirmasi baik secara lisan maupun tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya.

Halaman ke-9 dari 17 halaman

ASABRI									BKN				
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

- (3) Perubahan korespondensi baik berupa alamat pos, *email*, maupun *faksimile* yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini harus diberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sebelum perubahan berlaku efektif.

Pasal 9

KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar (*force majeure*) adalah suatu keadaan di luar kekuasaan dan kemampuan **PARA PIHAK** yang secara nyata menghambat dilaksanakannya pekerjaan **PARA PIHAK** sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini meliputi bencana alam, banjir, kebakaran, pemogokan umum, keadaan perang, wabah, pandemi, kerusuhan, keputusan pemerintah atau instansi yang berwenang yang menghalangi secara langsung atau tidak langsung untuk terlaksananya Perjanjian Kerja Sama.
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) harus diberitahukan oleh **PIHAK** yang mengalaminya kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah terjadinya keadaan kahar (*force majeure*) dengan melampirkan pernyataan tertulis dari pejabat pemerintah yang berwenang untuk dipertimbangkan **PIHAK** lainnya.
- (3) **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) dibebaskan untuk sementara waktu dari pemenuhan kewajiban menurut Perjanjian Kerja Sama ini baik sebagian maupun keseluruhan. Setelah keadaan kahar (*force majeure*) tersebut berakhir, **PIHAK** yang mengalami keadaan kahar (*force majeure*) harus melaksanakan kembali kewajibannya sesuai Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 10

KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** bertanggung jawab atas segala kerahasiaan data, informasi, dan keterangan, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, dan informasi lain yang berkaitan dengan kerahasiaan data kepegawaian sebagaimana diatur oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Masing-masing **PIHAK** wajib melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk mencegah kemungkinan terjadinya kelalaian dan/atau penyalahgunaan data dan informasi dimaksud.
- (3) Masing-masing **PIHAK** dilarang mengungkapkan atau memberikan data, informasi atau dokumen dalam bentuk apapun yang diperoleh **PARA PIHAK** karena adanya Perjanjian Kerja Sama ini kecuali:
 - a. ada persetujuan tertulis dari **PARA PIHAK**;
 - b. ada perintah dari Pengadilan atau instansi lain yang berwenang; dan
 - c. ditetapkan sebaliknya oleh peraturan perundang-undangan.
- (4) Data, informasi, dan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, hanya boleh digunakan untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama dan tidak boleh digunakan untuk kepentingan lain di luar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.
- (5) **PARA PIHAK** wajib memastikan bahwa semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK** mematuhi kewajiban menjaga kerahasiaan data dan informasi sehubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (6) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan pasal ini akan tetap berlaku seterusnya meskipun Perjanjian Kerja Sama berakhir karena sebab apapun.
- (7) **PIHAK** yang memanfaatkan segala data, informasi, dan keterangan yang diperolehnya bertanggung jawab secara penuh apabila melakukan pelanggaran terhadap Perjanjian Kerja Sama ini dan/atau

Halaman ke-11 dari 17 halaman

ASABRI									BKN				
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

perbuatan lain yang terkategori perbuatan pidana dan/atau perbuatan melawan hukum termasuk tetapi tidak terbatas pada kebocoran data yang patut diduga karena penyalahgunaan data, yang dapat mengakibatkan kerugian dan/atau permasalahan hukum atas perbuatan tersebut.

- (8) **PIHAK** penerima data membebaskan **PIHAK** pemberi data dari segala tuntutan hukum akibat pelanggaran atas ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini yang dilakukan dan/atau akibat kelalaian **PIHAK** penerima data, pegawainya maupun pelaksana yang ditunjuk yang menyebabkan hilangnya kerahasiaan data dan/atau informasi terkait Perjanjian Kerja Sama ini.
- (9) **PIHAK** penerima data menerapkan prinsip-prinsip keamanan dalam pengaksesan, pengiriman, pengolahan dan penyimpanan data.
- (10) Kebocoran data yang diakibatkan kelalaian yang bersumber dari **PIHAK** penerima data maka akan menjadi tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK** penerima data, termasuk pertanggungjawaban terhadap proses hukum yang berlaku.

Pasal 11

INTEGRITAS

Dalam rangka pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK**:

1. Berjanji untuk melaksanakan Perjanjian Kerja Sama ini secara professional dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
2. Tidak akan memberikan atau berjanji memberikan kepada atau menerima dari **PIHAK** manapun sesuatu apapun yang dapat dikategorikan sebagai gratifikasi yang dianggap suap berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia;
3. Berjanji memastikan setiap orang atau **PIHAK** yang bertindak mewakili atau yang berada dalam kontrol masing-masing **PIHAK**, antara lain

Halaman ke-12 dari 17 halaman

ASABRI							
--------	---	---	---	---	---	---	--

BKN				
-----	---	---	---	---

- direksi/pimpinan, karyawan/pegawai, atau **PIHAK** terkait lainnya untuk mematuhi dan menjalankan ketentuan Pasal ini; dan
4. Mengikuti ISO 37001:2016 tentang Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).

Pasal 12

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Seluruh ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat diinterpretasikan dan tunduk berdasarkan hukum di Negara Republik Indonesia.
- (2) Setiap perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender setelah salah satu pihak menerima pemberitahuan tertulis dari **PIHAK** lainnya mengenai adanya perselisihan.
- (3) Apabila **PARA PIHAK** tidak berhasil menyelesaikan perselisihan yang timbul secara musyawarah dan mufakat dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menempuh penyelesaian melalui jalur hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

Pasal 13

KETENTUAN LAIN-LAIN

Apabila diperlukan perubahan dan/atau penambahan atas isi Perjanjian Kerja Sama ini, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk melakukan perubahan/adendum yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dengan Perjanjian Kerja Sama ini.

ASABRI										BKN					
--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	-----	---	---	---	---	---

Pasal 14

PENUTUP

Demikian Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani **PARA PIHAK** dengan dibubuhi cap atau stempel resmi.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,



**WAHYU SUPARYONO
DIREKTUR UTAMA**

**WIMAS SUKMARIAH
SEKRETARIS UTAMA**

ASABRI								
--------	--	--	--	--	--	--	--	--

BKN				
-----	--	--	--	--